



**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 65/PUU-XIV/2016  
Tentang**

Kewenangan Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah

- Pemohon** : Muhammad Syukur Mandar, S.H., M.H. dan Badan Eksekutif Mahasiswa Hukum Universitas Ibnu Chaldun Jakarta yang diwakili oleh Andi Hugeng
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pokok Perkara** : Pasal 1 angka 5, Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Selasa, 7 Februari 2017
- Ikhtisar Putusan** :

Permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 1 angka 5, Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 15/2011) dan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015) terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Pemohon I adalah perseorangan warga Negara Indonesia dan Pemohon II adalah organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun Jakarta periode 2014-2016.

Bahwa Pemohon I tidak menguraikan secara jelas kerugian hak konstitusional baik secara aktual maupun potensial yang diderita Pemohon I apabila KPU menjadi penyelenggara pemilihan kepala daerah. Pemohon I hanya menguraikan bahwa berlakunya pasal-pasal yang diuji tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena KPU tidak berwenang untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, tidak terdapat hak konstitusional Pemohon I yang dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang *a quo*, sehingga tidak pula terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara dalil kerugian Pemohon I dimaksud dan berlakunya Pasal 1 angka 5, Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (3) UU 15/2011, serta Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 8/2015, serta tidak ada kerugian konstitusional baik yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi kepada Pemohon I dengan berlakunya pasal-pasal *a quo*. Dengan demikian, Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa tidak ada bukti yang diajukan oleh Pemohon II, baik berkenaan dengan keberadaan organisasi BEM FH UIC 2014-2016 itu sendiri maupun bukti terkait berhak atau tidak berhaknya Ketua BEM FH UIC dimaksud untuk mewakili BEM FH UIC dalam memenuhi kepentingan kelembagaan BEM FH UIC. Seandainya pun Pemohon II berwenang mewakili BEM FH UIC, Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian hak konstitusional Pemohon II dalam status sebagai BEM FH UIC dalam hubungannya dengan permohonan *a quo*. Oleh karena itu, Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Berdasarkan pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.